

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

##### **1. Tindak Pidana Kesusilaan di Kabupaten Sukabumi**

Kamis 23 Februari 2017 pukul 17:30 WIB korban diajak main oleh saksi Herna ke sebuah basecamp/rumah didaerah Kampung Pangantolan Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Dirumah itu terdapat beberapa orang diantaranya Terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN umur 23 Tahun , Saksi Surya Als Uya, Saksi Bayu Fajar Als Bebey, Saksi Hardiana Als Ucok, Saksi Herna Mulyati dan RESA NUR OKTAVIANI Binti HENDRA HARTONO yang saat itu masih berumur 13 Tahun dengan jumlah 6 (enam) orang lelaki termasuk terdakwa sedang berkumpul di basecamp rumah milik Saksi Hardiana. Ketika didalam rumah Saksi Herna memberikan 3 (tiga) butir obat jenis Tramadol kepada korban yang didapatkannya dari Saksi Surya dan setelah korban meminumnya dan merasakan pusing dikepalanya lalu korban tiduran diatas tempat tidur, saat tertidur korban merasa da yang meraba bagian tubuhnya dan memeluknya karena sangat mengantuk dan tidak dapat melihat jelas dan tidak dapat melawan karena tangan dan kaki korban dipegang oleh dua lelaki dan ada satu lelaki yang membuka celana dan akhirnya timbul tindak pidana kesusilaan terhadap korban. Selama berada dirumah tersebut korban telah mendapatkan tindak pidana kesusilaan sebanyak 4 (empat) kali oleh sekitar 4 (empat) orang lelaki termasuk terdakwa. pertama kali korban mendapatkan tindak pidana

kesusilaan oleh orang dewasa dan yang kedua dilakukan oleh Erik dan yang ketiga oleh terdakwa dan yang keempat oleh lelaki yang tidak dikenal oleh korban. Sekitar pukul 21:00 Wib terdakwa melihat korban sedang tiduran ditempat tidur timbul niat terdakwa ingin melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban lalu korban sempat melarikan diri ke arah kamar mandi dan terdakwa langsung mengejar korban dan menarik tangan korban dan membawanya ke kasur sambil berkata “ngajedog bisi di cekik ku aing” (diam kamu nanti saya cekik) dan terdakwa menampar pipi korban satu kali dan melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah

Berdasarkan perbuatan terdakwa, anak korban RESA NUR OKTAVIANI Binti HENDRA HARTONO sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : R/O26/VER/KSA/RS.SKW tanggal 03 maret 2017 yang di keluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan di tandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi Sp.OG sengan Hasil pemeriksaan : pemeriksaan luar : tampak selaput dara luar tidak utuh. Terdapat luka robekan baru pada jam 3, 6, 9, 11 kesimpulan selaput dara tidak utuh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi Sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 serta Penahanan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 18 mei 2017 sampai dengan tanggal 26 juni 2017

## **2. Tindak Pidana Kesusilaan di Kabupaten Madiun**

AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO umur 23 Tahun pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di atas kursi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa Desa Wayut Rt.27/Rw.07 Kec. Jiwana Kabupaten Madiun melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban NDAH AYU JULIA FATMAWATI Binti JIMIN umur 17 (Tujuh belas).

Terdakwa AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO dengan korban INISIAL BUNGA Binti JIMIN sudah saling kenal sejak kelas 2 SMP setelah lulus terdakwa bekerja di Bekasi dan korban masih sekolah sekitar bulan Januari 2017 saksi korban dan terdakwa bertemu dan saling tukar nomor telepon setelah intens berhubungan dan terdakwa terdakwa merasa cocok dengan korban.

Pada bulan April 2017 menjalin hubungan pacaran selanjutnya saat terdakwa pulang pada hari Minggu bulan Juni 2017 menyuruh korban untuk datang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Sunjangan Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Sekira pukul 09.00 WIB korban bertemu dengan terdakwa di ruang tamu setelah ngobrol sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “Awakmu gelem tak ajak ML” (dirimu mau saya ajak Making Love/bercinta) dan terdakwa menjawab “Emoh, aku lho isik pingen sekolah” (tidak saya lho masih ingin sekolah) atas jawaban saksi korban tersebut terdakwa mengatakan “Gak gak nek bakalan meteng” (tidak tidak kalau menjadi hamil) selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dan diajak masuk

kedalam kamar terdakwa yang saat itu rumah dalam keadaan sepi karena orang tua terdakwa sedang keluar rumah selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur dan karena percaya dengan kata kata terdakwa saksi korban tidur terlentang di tempat tidur milik terdakwa dan disaat itulah terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban memakai celana masing-masing dan saksi korban pamit pulang.

Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama kepada korban pada hari minggu bulan September 2017 sekira pukul 10.00 WIB dengan tempat juga di kamar terdakwa , atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban.

Kuatir kalau terjadi kehamilan dan mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “Ngko nek aku meteng piye” (Nanti kalau saya hamil gimana) dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata “Gak gak kamu tukuo sprit seumpama hamil aku arep tanggung jawab” (tidak tidak kamu beli saja sprit seandainya kamu hamil saya siap tanggung jawab) yang atas jawaban terdakwa tersebut saksi korban percaya sehingga mengikuti apa yang di kehendaki oleh terdakwa dan saat terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut yang ketiga kali nya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di kamar tidur terdakwa saksi korban masih mau melayani terdakwa untuk melampiaskan hasrat sexnya terhadap saksi korban.

Kakak korban yaitu saksi Indira Ayu Oktariani Binti Jimin melihat ada perubahan terhadap fisik korban saat diajak untuk mngukur baju seragam pada bagian pinggang dan perutnya, karena curiga pada hari Rabu tanggl 18 Juli 2018

bertanya kepada saksi korban atas perubahan fisiknya apakah saksi korban hamil dan saksi korban saat itu mengatakan tidak dan untuk memastikan saksi Indira Ayu Oktariani Binti Jimin membeli alat untuk test kehamilan dan saat dilakukan test dengan sampel urin di dapatkan hasil pada alat test kehamilan tersebut menunjukkan positif hamil dengan garis dua selanjutnya saksi korban mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa di kamar rumah orang tua terdakwa sebanyak 3 kali kemudian saksi Indira Ayu Oktariani Binti Jimin memberitahukan kepada orang tua saksi korban yaitu saksi Jimin selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saksi Jimin melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib dan terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

**BAB IV**  
**PERAN HAKIM SEBAGAI JUDEX FACTIE DAN PERTANGGUNG**  
**JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**  
**TERHADAP ANAK**

**A. Peran Hakim Sebagai Judex Factie Dalam Persidangan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Peran hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana kesusilaan tidak dapat dengan mudah dilakukan tetapi dapat memberikan putusan yang dapat menyerap nilai-nilai kesusilaan pada masyarakat dimana pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat ini sangat bersesuaian dengan ciri penemuan hukum progresif yang sangat penting di pahami oleh hakim. Hakim di tuntut untuk menemukan hukum yang sesungguhnya hidup dimasyarakat dan tidak terpaku dengan Undang-undang semata.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan keadilan inilah peran lembaga yudisial sangat penting, Pengadilan Negeri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki tugas utama dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu menemukan fakta-fakta hukum dan dasar pertimbangan yang tepat dalam mengadili perkara yang dihadapinya. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu

perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam bab III, Majelis Hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidana) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang

terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Perkara Nomor : 341/Pid`Sus/2017/PN.Cbd .

Selama proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cibadak sehingga akhirnya pengadilan membuat putusan terhadap perkara tersebut, terdapat beberapa catatan penting mengenai perlindungan saksi korban oleh aparat penegak hukum, terlebih ketika saksi korban merupakan seorang anak di bawah umur/anak anak. Keharusan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan merupakan perintah konstitusi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pasal 69A, disisi lain yang sama perlindungan hukum bagi saksi korban dalam proses peradilan merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban . dalam kasus ini sendiri korban tidak mendapatkan bantuan hukum dari aparat penegak berupa penasehat hukum yang seharusnya dapat mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban di jadikan suatu upaya untuk meletak kan korban bukan sedar faktor melainkan aktor dan faktor kunci dalam penegakan hukuman.



Di dalam perkara ini terdapat 11 saksi yang di hadirkan yang terdiri dari 9 saksi yang memberatkan, 2 saksi ade charge. Selain saksi, juga terdapat 1 (satu) surat visum et repertum juga terdapat beberapa barang bukti yang menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, seperti 1(satu) potong celana dalam milik korban, 1 (satu) potong celana panjang jeans milik korban dan 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna biru . diketahui bahwa hanya ada 2 saksi yang megetahui, mendengar dan mengalami peristiwa yang terjadi, yakni saksi RESA NUR OKTAVIANI selaku saksi korban dan saksi HERNA MULYATI sayangnya keterangan saksi HERNA MULYATI tidak melihat peristiwa tindak pidana kesusilaan itu terjadi, namun saksi hanya mendengar di dalam rumah itu bahwa korban telah di setubuhi rame rame oleh teman teman nya dalam rumah itu termasuk terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN ada di dalam rumah tersebut dan benar ada ketika saksi masuk kedalam kamar saksi melihat anak korban masih tidur dengan keadaan baju kaosnya menyingkap keatas dan kancing dengan resleting celana levisnya terbuka. Sementara saksi saksi lain hanyalah bersifat testimonium *de auditu* atau keterangan saksi yang di dapat dari orang lain dan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* tidak bisa digunakan sebagai alat bukti selain itu alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor : R/026/VER/KSA/III/2017/RS.SKW 03 Maret yang di keluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan di tanda tangani oleh dr.Yoseph Aman Budi, Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair karna dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut

umum dibuat secara subsidaritas. Jika dakwaan primair dinyatakan terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti karna salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 183 dan 185 KUHAP yang di dakwakan tidak cukup bukti , yakni unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan kesusilaan. Majelis hakim menyimpulkan bahwa para saksi yang di hadirkan dalam persidangan tidak ada yang melihat secara langsung persetubuhan terhadap anak korban secara langsung, kecuali hanya saksi korban yang menyatakan telah di setubuhi oleh terdakwa. Mengenai pembedaan dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dan tidak mendapatkan epek jera dalam kasus yang seperti ini dan korban dalam hal ini tidak mendapatkan keadilan dari hasil putusan ini.

Perkara Nomor : 143/Pid.Sus/2018/PN.Mjy

Selama proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Madiun sehingga akhirnya pengadilan membuat putusan terhadap perkara tersebut, terdapat beberapa catatan penting mengenai perlindungan saksi korban oleh aparat

penegak hukum, terlebih ketika saksi korban merupakan seorang anak di bawah umur/anak anak. Keharusan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan merupakan perintah konstitusi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pasal 69A, disisi lain yang sama perlindungan hukum bagi saksi korban dalam proses peradilan merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban . dalam kasus ini sendiri korban tidak mendapatkan bantuan hukum dari aparat penegak berupa penasehat hukum yang seharusnya dapat mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban di jadikan suatu upaya untuk meletak kan korban bukan sekedar faktor melainkan aktor dan faktor kunci dalam penegakan hukum.

Berdasarkan putusan perkara ini, terdapat 5 saksi yang di hadirkan dalam persidangan. Selain itu terdapat juga bukti surat Visum et Repertum dan juga terdapat beberapa barang bukti yang menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, seperti 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam milik korban, 1(satu) buah celana training panjang warna hitam bergaris samping putih milik korban, 1(satu) buah BH warna pink milik korban, 1(satu) buah celana dalam milik korban, 1(satu) buah celana pendek warna hitam milik korban, 1(satu) buah kaos lengan pendek 7/8 warna hitam lengan warna abu abu, 1(satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih`

Sistem peradilan pidana indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*). Sistem pembuktian negatif mengharuskan bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan cara dan alat alat bukti yang sah menurut

Undang-undang secara positif dan sistem menurut pembuktian menurut hakim. Berdasarkan 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim bahwa seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dikenakan sanksi pidana.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair karena dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dibuat secara subsidaritas. Jika dakwaan primair dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair telah terbukti. Maka terhadap dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO, selain dijatuhi pidana penjara Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan putusan ini bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Semoga saja melalui putusan ini korban

mendapatkan keadilan dan berdampak efek jera bagi pelaku dan semoga saja melalui putusan ini dapat mencegah perilaku serupa tidak terulang lagi pada anak-anak di bawah di negara Indonesia ini dan benar-benar mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

### **B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan perbandingan dari ke 2 (dua) kasus yang menjadi objek penelitian yang telah penulis teliti dan telah dijelaskan sebelumnya maka penulis berpendapat bahwa dalam Perkara Nomor : 341/Pid.Sus/2017/PN.Cbd berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Bab III bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku BUDIANSYAH Als UNYIN Bin PEPEN dalam kasus ini seharusnya terdakwa terjerat Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam dakwanya meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp 100 000

000 (seratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan. Sebagai mana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban yang bernama RESA NUR OKTAVIANI Binti HENDRA HARTONO dengan cara sengaja melakukan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Sekiranya patut untuk terdakwa di hukum sesuai dengan perbuatannya sebagai pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dengan di datangkan beberapa saksi yang khususnya dari saksi teman korban yang berada di dalam rumah waktu kejadian perkara saksi HERNA MULYATI Binti MEMED menerangkan bahwa saksi tidak melihat peristiwa tindak pidana kesusilaan itu terjadi secara langsung, namun saksi hanya mendengar di dalam rumah itu bahwa korban telah disetubuhi rame rame oleh teman-temannya dalam rumah itu termasuk terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN ada di dalam rumah tersebut dan benar ada ketika saksi masuk ke dalam kamar saksi melihat anak korban masih tidur dengan keadaan baju kaosnya menyingkap keatas dan kancing dengan resleting celana levisnya terbuka. Sehingga sudah jelas apa yang dilakukan terdakwa sesuai dengan bukti dan saksi yang dilengkapi dengan hasil Visum et Repertum yang menyatakan bahwa selaput darahnya sudah tidak utuh yang menjelaskan bahwa korban telah mengalami tindak pidana kesusilaan sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga seharusnya terdakwa di vonis bersalah oleh majelis hakim.

Jika mengacu pada praktik tindak pidana kesusilaan dalam beberapa kasus yang ada, seringkali perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat yang tertutup bagi umum, di tempat-tempat yang sulit diketahui oleh masyarakat,

kondisi tersebut memang diharapkan oleh pelaku tindak pidana kesusilaan sehingga pengungkapan kasus-kasus tindak pidana kesusilaan ini seringkali kesulitan karena minimnya saksi. Mengantisipasi minimnya saksi tersebut, sebenarnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim dapat memaksimalkan saksi-saksi yang ada melalui keterangan-keterangan yang mungkin dapat keluar jika jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang di dapat dari saksi-saksi.

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Ketersediaan pusat-pusat rehabilitasi terhadap korban tindak pidana kesusilaan disetiap kota di Indonesia yang untuk pengelolaannya bekerja dengan komponen

masyarakat yang peduli terhadap pemulihan bagi masa depan anak. Pusat rehabilitasi ini perlu terintegrasi dengan peran penyidik dan peran lembaga perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang se makin keras dimasa yang akan datang.

Namun dalam hal ini hakim berpendoman kepada Pasal 183 ayat (1) KUHAP bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana kepadanya maka diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau "*testimonium de auditu*" dan sesuai dengan fakta dan keadaan serta keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Penuntut Umum



sesuai dengan Pasal 183 KUHP tidaklah terpenuhi sehingga dakwaan primair terhadap terdakwa tidak terpenuhi. Pasal 189 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang ia/Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui serta alami sendiri. Hasil Visum et Repertum menyatakan bahwa selaput darahnya sudah tidak utuh atau akibat dari persetubuhan, tidak dapat membuktikan bahwa persetubuhan tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa. sehingga tidak ada yang menerangkan terjadinya perbuatan terdakwa ataupun tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Hakim menyatakan bahwa terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Kemudian untuk Perkara Nomor : 143/Pid.Sus/2018/PN.Mjy Bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO merupakan tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan. Sehingga Amar putusan Hakim Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) Tahun, selain dijatuhi pidana penjara terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Sehingga dari 2 (dua) kasus di atas sangat penting kiranya hakim lebih teliti lagi dalam memberikan putusan vonis terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dimana telah sangat jelas jika seseorang yang tidak mempunyai ikatan tali pernikahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku

kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak karena sanksi dalam Undang-undang ini cukup berat.